



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Jalan Dharma Praja Gunung Tinggi Batulicin Telp (0518)70664 Fax (0518)75264
Kabupaten Tanah Bumbu Kode Pos 72171 Email: diapmptap2018@gmail.com
Provinsi Kalimantan Selatan

KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU

NOMOR : 185.5/ 53 /SK-PAUD/2018

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK-KANAK (TK) BINA BARU DESA BATUAH
KECAMATAN KUSAN HILIR KABUPATEN TANAH BUMBU**

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Kepala Taman Kanak-kanak Bina Baru Nomor 421.1/445/BB/IX/2018 Tanggal 25 September 2018;
- b. bahwa berdasarkan surat rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 421.1/1933-MS/IX/Disdikbud/2018 Tanggal 02 Oktober 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Operasional PAUD TK Bina Baru Desa Batuah Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

17. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 29);
18. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan dan Penandatanganan Dokumen Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAMAN KANAK-KANAK (TK) BINA BARU DESA BATUAH KECAMATAN KUSAN HILIR KABUPATEN TANAH BUMBU

KESATU : Pemberian Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-kanak (TK) Bina Baru Desa Batuah Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu.

KEDUA : Guna kelengkapan serta mendukung proses kegiatan belajar mengajar pendidikan anak usia dini tersebut, perlu dipersiapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Wajib melaporkan keadaan pendidikan anak usia dini baik tenaga pendidik, tenaga kependidikan serta sarana prasarana yang selalu diperlukan dalam proses pendidikan dan pembelajaran,
2. Mempersiapkan tenaga edukatif yang diperlukan sesuai dengan kurikulum yang berlaku,
3. Mengupayakan pemenuhan sarana prasarana pendidikan sesuai kebutuhan.

KETIGA : Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-kanak (TK) Bina Baru berlaku selama pendidikan anak usia dini masih melaksanakan kegiatannya sesuai dengan aturan dan ketentuan undang-undang yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, apabila terdapat keliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batulicin

Pada tanggal : 10 OCT 2018


BUPATI TANAH BUMBU
KEPALA,
EKA SAPRUDIN. AP, M.A.P
Pembina Utama Muda
NIP. 19760302 199412 1 002

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Bumbu,
2. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 185.5/53 /SK-PAUD/2018
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI (PAUD) TAMAN
KANAK-KANAK (TK) BINA BARU
DESA BATUAH KECAMATAN KUSAN
HILIR KABUPATEN TANAH BUMBU

DAFTAR LEMBAGA YANG DIBERI PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL

NO	NAMA LEMBAGA	NOMOR STATISTIK LEMBAGA	NOMOR INDUK LEMBAGA	ALAMAT	KECAMATAN
1	TK BINA BARU	002151101006	010010	Jalan Melati RT. 02 No. 61 Desa Batuah	Kusan Hilir



EKA SAPRUDIN. AP, M.A.P
Pembina Utama Muda
NIP. 19760302 199412 1 002